




PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PASAL 4 AYAT (1)

Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

PASAL 5 AYAT (1)

Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 AYAT (1)

Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 AYAT (1)

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**SIAPA
BADAN
PUBLIK ?**

- Pemerintah (Lembaga Eksekutif)
- Lembaga Legislatif dan Yudikatif
- Lembaga Penyelenggara Negara
- Organisasi Non Pemerintah (Mendapatkan Dana APBN / APBD, Sumbangan Masyarakat dan/atau Luar Negeri)
- Partai Politik
- BUMN / BUMD

*mari
terbuka!
ayo
bertanya!*